**Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan**

**Abstrak**

Kehidupan perekonomian saat ini sangat terkait dengan sektor perbankan, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui operasi bank. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikenal sebagai UU Perbankan, secara tegas mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta berbagai bentuk lainnya, semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam studi ini.

Bank merupakan suatu bentuk dari entitas korporasi yang memiliki status hukum yang setara dengan individu, terlepas dari struktur organisasinya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, mengajukan gugatan, dan berperkara di pengadilan.

Dalam konteks tindak pidana perbankan, ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk tindakan kejahatan individu terhadap bank, tindakan kejahatan bank terhadap bank lain, atau kejahatan bank terhadap individu. Bank bisa menjadi korban atau pelaku dalam konteks ini. Selain itu, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada batas wilayah suatu negara, dan bisa terjadi dalam waktu singkat atau berjangka panjang. Lingkup tindak pidana perbankan mencakup seluruh aspek kehidupan perbankan dan lembaga keuangan terkait, serta mencakup norma-norma perbankan yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya dengan sanksi pidana yang telah diatur.

**Keyword**: perbankan, hukum pidana, pertanggungjawaban, tindak pidana perbankan, entitas korporasi, keadilan.

*Current economic life is closely related to the banking sector, which plays a role in meeting human needs through bank operations. Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, known as the Banking Law, strictly defines a bank as a business entity that collects funds from the public in the form of savings and allocates them to the public in the form of credit and various forms, all of which aim to improve the standard of living of many people.*

*This research adopts a qualitative approach using normative legal methods as the main framework. The data collected is descriptive in nature and obtained from various sources, including documents, interviews, and observations of individuals involved in this study.*

*Banks are a form of corporate entity that has equal legal status to individuals, regardless of organizational structure. They also have the ability to act according to the law, file lawsuits, and litigate in court.*

*In the context of banking crime, there are several dimensions that need to be considered. This includes individual criminal acts against banks, bank criminal acts against other banks, or bank crimes against individuals. Banks can be victims or perpetrators in this context. In addition, banking crimes are not limited to the territorial borders of a country and can occur in the short or long term. The scope of banking crime covers all aspects of banking life and related financial institutions and includes written and unwritten banking norms, all with regulated criminal sanctions.*

***Keywords****: banking, criminal law, accountability, banking crimes, corporate entities, justice.*

1. **Pendahuluan**

Kehidupan perekonomian saat ini erat kaitannya dengan sektor perbankan, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui operasi bank (Yohana & Sahari, 2017). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikenal sebagai UU Perbankan, secara tegas mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta berbagai bentuk lainnya, semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wanda, 2020; Baidi & Yuherawan, 2023)

Munir Fuadi menyebutkan bahwa bank juga berperan signifikan dalam menghadapi perubahan ekonomi, dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam sektor perbankan yang diatur secara hukum dan memiliki tugas utama menghimpun serta menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Karenanya, sebagai lembaga keuangan publik, penting untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dan menegakkan pertanggungjawaban pidana (Maryogi, 2022)

Perbankan memiliki peran kunci sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan efisien mengalokasikannya ke sektor riil, mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Kepercayaan masyarakat pada bank sangat penting, karena ini mempengaruhi apakah mereka akan menaruh dana mereka di bank atau tidak. Oleh karena itu, bank harus menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat agar dapat menggunakan dana tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara (Yohana & Sahari, 2017; Wanda, 2020)

Secara keseluruhan, peran perbankan dalam pembangunan ekonomi, pengaturan hukum perbankan, dan tanggung jawab sosialnya dalam menghadapi dinamika ekonomi adalah elemen krusial dalam memastikan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat (Baidi & Yuherawan, 2023)

Tindak Pidana Perbankan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau individu yang terkait dengan bank. Sebaliknya, Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah istilah yang lebih inklusif, mencakup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu di dalam atau di luar bank, atau bahkan keduanya. Dua klasifikasi yang lebih umum dikenal adalah tindak pidana yang memanfaatkan bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (crime through the bank) dan tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sasaran (crimes against the bank) (Widyana, 2022)

Dengan konsep-konsep tersebut, kita dapat merumuskan klasifikasi yang lebih sederhana, yaitu tindak pidana yang melanggar undang-undang perbankan. Dalam konteks ini, tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan termasuk:

1. Tindak pidana terkait perizinan (Pasal 46).
2. Tindak pidana terkait kerahasiaan bank (Pasal 47, 47a).
3. Tindak pidana terkait pengawasan bank (Pasal 48).
4. Tindak pidana terkait kegiatan usaha, seperti pemalsuan dokumen dan suap (Pasal 49).
5. Tindak pidana terkait pihak terafiliasi (Pasal 50, 50a) (Wagiu et al., 2022)

Undang-Undang Perbankan mengatur sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perbankan, termasuk kejahatan dan pelanggaran. Menurut Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, tindak pidana seperti yang disebutkan di atas dianggap sebagai kejahatan. Namun, Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana tertentu dianggap sebagai pelanggaran (Baidi & Yuherawan, 2023)

Dua kategori tindak pidana ini menunjukkan seriusnya tindak pidana perbankan dan pentingnya penegakan hukum terhadapnya. Sanksi berupa hukuman penjara untuk pelaku kejahatan perbankan dan hukuman kurungan untuk pelaku pelanggaran perbankan menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadapi tindak pidana perbankan dengan berbagai modus operandi yang ada (Baidi & Yuherawan, 2023)

Belakangan ini, telah terjadi peningkatan perkara tindak pidana perbankan yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan bank, yang telah diadili sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, perlu dicatat bahwa korporasi belum dapat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana perbankan karena belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan khusus dan KUHP (Undang-Undang Umum) (Legowo & Wahyuningsih, 2019)

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum publik, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dengan fokus pada pemberian sanksi berupa penjara atau penahanan fisik. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga orang lain tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Maryogi, 2022)

Dalam konteks perbankan di Indonesia, secara teoritis, hukum pidana memiliki manfaat penting terkait pertanggungjawaban pihak terafiliasi dalam perbankan yang terlibat dalam tindak pidana perbankan. Hal ini mencakup situasi di mana mereka terlibat dalam tindak pidana secara langsung atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dari segi praktis, hukum pidana juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu hukum pidana dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Maryogi, 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam studi ini.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pemahaman dan mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi landasan, peraturan-peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, literasi memainkan peran yang sangat penting. Keputusan untuk memusatkan perhatian pada literatur diambil karena ketersediaan beragam sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki legalitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang setara dengan sumber primer, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi proses pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan-temuan yang telah diidentifikasi (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Bank merupakan suatu bentuk dari entitas korporasi yang memiliki status hukum yang setara dengan individu, terlepas dari struktur organisasinya. Mereka memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki aset dan kewajiban finansial. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, mengajukan gugatan, dan berperkara di pengadilan (Yohana & Sahari, 2017)

Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dengan memberlakukan sanksi berupa penjara atau penahanan fisik. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah orang lain dari melakukan tindakan yang melanggar hukum (Maryogi, 2022)

Dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah kesalahan, yang dapat bersifat sengaja (opzet) atau kelalaian (culpa). Pertanggungjawaban pidana ini adalah dasar esensial dalam hukum pidana dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka kesalahan juga terbukti, dan sanksi pidana akan diberlakukan (Buangmanalu, 2022)

Konsep pertanggungjawaban, yang juga dikenal sebagai liability dalam filsafat hukum, dijelaskan oleh Roscoe Pound sebagai kewajiban untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan oleh pelaku. Pound juga menekankan bahwa pertanggungjawaban ini tidak hanya melibatkan masalah hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat (Buangmanalu, 2022)

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana badan hukum, penting untuk mempertimbangkan sistem perumusan yang memungkinkan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. Motivasi di balik sistem ini terletak pada perkembangan ekonomi dan lingkungan, di mana pengenaan sanksi pidana terhadap pengurus perusahaan saja tidak selalu cukup (Yohana & Sahari, 2017)

Dalam konteks tindak pidana perbankan, ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk tindakan kejahatan individu terhadap bank, tindakan kejahatan bank terhadap bank lain, atau kejahatan bank terhadap individu. Bank bisa menjadi korban atau pelaku dalam konteks ini. Selain itu, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada batas wilayah suatu negara, dan bisa terjadi dalam waktu singkat atau berjangka panjang. Lingkup tindak pidana perbankan mencakup seluruh aspek kehidupan perbankan dan lembaga keuangan terkait, serta mencakup norma-norma perbankan yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya dengan sanksi pidana yang telah diatur (Yohana & Sahari, 2017)

**Pembahasan** :

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai berbagai kategori tindak pidana perbankan yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan, mari kita bahas masing-masing kategori secara lebih mendalam:

**Tindak Pidana Terkait Perizinan (Pasal 46):** Ini adalah jenis tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap perizinan yang diperlukan oleh bank untuk menjalankan operasinya. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana terkait perizinan. Pasal ini membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh bank sebagai entitas hukum (korporasi) dan tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai agen atau pengurus bank (dikenal sebagai "actus reus"). Terdapat perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam tindak pidana semacam ini, apakah bank sebagai entitas korporasi atau individu yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

**Tindak Pidana Terkait Rahasia Bank (Pasal 47 dan 47A):** Kategori tindak pidana ini berkaitan dengan pelanggaran atas rahasia bank. Ini melibatkan kasus di mana informasi rahasia bank telah diungkapkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pasal 47 dan 47A dalam Undang-Undang Perbankan mengatur tentang tindak pidana semacam ini. Ketika terjadi pelanggaran rahasia bank, masyarakat yang merasa dirugikan biasanya mengajukan tuntutan perdata terhadap bank. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Wns tanggal 14 Januari 2016, bank dianggap sebagai korban, dan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pelanggaran dilakukan oleh pegawai atau pengurus bank. Namun, dalam kasus perdata ini, korban juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak yang memberikan keterangan palsu.

**Tindak Pidana Terkait Pengawasan dan Pembinaan Bank (Pasal 48):** Kategori ini menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban bank dalam menjalankan proses pengawasan dan pembinaan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 48. Pelanggaran semacam ini terkait dengan ketidakpatuhan bank dalam memberikan keterangan atau laporan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika terjadi pelanggaran ini, pengurus bank bertindak di luar batas kewenangan mereka atau melanggar aturan yang ada. Akibatnya, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pengurus berdasarkan anggaran dasar badan hukum bank.

**Tindak Pidana Terkait Operasional Bank (Pasal 49, 50, dan 50A):** Kategori terakhir adalah tindak pidana yang terkait dengan operasional bank, yang meliputi Pasal 49, 50, dan 50A. Dalam jenis tindak pidana ini, terdapat berbagai modus operandi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan terhadap bank. Modus operandi ini termasuk pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, dan penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C. Tindak pidana semacam ini sering melibatkan pihak internal bank yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses tersebut. Kasus-kasus semacam ini telah didokumentasikan dalam penelitian oleh Legowo & Wahyuningsih (2019), Yohana & Sahari (2017), dan Baidi & Yuherawan (2023)

Dengan pemahaman yang lebih rinci tentang berbagai kategori tindak pidana perbankan ini, sistem hukum dapat mengambil tindakan yang sesuai tergantung pada sifat dan fakta masing-masing kasus, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam penanganan tindak pidana perbankan.

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam penutup jurnal ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan perspektif hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan. Sektor perbankan memiliki peran krusial dalam perekonomian, dan penting bagi mereka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana mereka. Tindak pidana perbankan adalah isu yang kompleks dan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk perizinan, kerahasiaan bank, pengawasan, dan operasional bank.

Pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan dapat berdampak signifikan pada berbagai pihak, baik individu maupun badan hukum bank. Namun, ada tantangan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, apakah bank sebagai entitas korporasi atau individu yang terlibat dalam tindak pidana. Pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan menegaskan perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh bank sebagai badan hukum dan individu dalam kapasitasnya sebagai agen bank.

Selain itu, kita juga telah melihat bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sanksi pidana, baik berupa penjara maupun hukuman kurungan, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan membantu memastikan bahwa aturan hukum diikuti dengan ketat.

**Saran:**

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam implementasi undang-undang perbankan dan pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perbankan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Perlu ada upaya untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan, terutama dalam hal pengenaan sanksi kepada individu dan badan hukum. Hal ini dapat meminimalkan ambiguitas dan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum.

Kolaborasi antara bank, pemerintah, dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penting untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi perbankan dan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan, kita dapat memastikan bahwa sektor perbankan tetap berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN. *Journal Justiciabellen*, *3*(1).

Buangmanalu, A. (2022). *“Pertanggungjawaban Pidana Kepala Koperasi Mengenai Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020)*. Universitas Islam Sumatera Utara.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Legowo, B. P. D. A., & Wahyuningsih, S. E. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *14*(2).

Maryogi. (n.d.). *Penyertaan dalam Tindak Pidana Perbankan Perspektif KUHP & Undang Undang Perbankan di Indonesia*. *4*.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Wagiu, J. D., Maramis, R. A., Anis, F. H., Maria, M., Setlight, M., & Soeikromo, D. (2022). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , *9*(10). https://doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.4065-4087

Wanda, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299

Widyana, I. M. (2022). Penanganan Polri terhadap Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Impresi Indonesia*, *1*(12), 1282–1288. https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1314

Yohana, & Sahari, A. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN. *Mercatoria*, *10*(1).